

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN MINUMAN
TRADISIONAL TUAH OLEH MASYARAKAT DI WILAYAH
HUKUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

T E S I S

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi



Disusun Oleh :
BUDI WAHYU
NPM : B 18031059

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2021



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama Mahasiswa : **BUDI WAHYU**
N P M : **B 18031059**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Minuman
Tradisional Tuak Oleh Masyarakat Di Wilayah
Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Telah Di Setujui Oleh Pembimbing Untuk Di Pertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal, 28 Maret 2021

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

Menyetujui,
Pembimbing Kedua

(Hj. Chairijah, S.H., M.H, PH.D.)

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Minuman Tradisional Tuak Oleh Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Nama Mahasiswa : **BUDI WAHYU**
N P M : **B 18031059**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui,

Hj. Chairijah, S.H., M.H, PH.D.
Pembimbing Pertama

Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.
Pembimbing Kedua

Rektor
Universitas Batanghari

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

H.Fachruddin Razi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : **Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Minuman Tradisional Tuak Oleh Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Nama Mahasiswa : **BUDI WAHYU**
N P M : **B 18031059**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 28 Maret 2021

Menyetujui Dewan Penguji,

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.
Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H.
Anggota

Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H.
Anggota

Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.
Anggota

Rektor Universitas Batanghari

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

H.Fachruddin Razi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN MINUMAN TRADISIONAL TUAK OLEH MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Hj. Chairijah S.H., M.H, PH.D., Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.

5. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Istri dan Anak tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.
7. Teman seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, April 2021
Hormat Penulis,

BUDI WAHYU
B 18031059

ABSTRAK

Budi Wahyu / B 18031059 / 2021 / Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Minuman Tradisional Tuak Oleh Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur/ Hj. Chairijah, S.H., M.H, PH.D., sebagai Pembimbing 1 / Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing 2

Tuak merupakan sejenis minuman khas tradisional yang juga mengandung alkohol, minuman alkohol tradisional ini biasanya dibuat dari fermentasi beras (biasanya beras ketan) menggunakan ragi dan enzim yang secara alami tersedia dalam ragi. Enzim memecah pati dalam beras menjadi gula dan ragi mengubah gula menjadi alkohol, yang merupakan proses fermentasi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahami faktor melatar belakangi terjadinya peredaran minuman tradisional tuak oleh masyarakat Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Untuk menganalisis penanggulangan atas peredaran minuman tradisional tuak oleh masyarakat Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research yaitu melihat Tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Peredaran Minuman Tradisional Tuak Oleh Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ada beberapa Faktor Melatar Belakangi Terjadinya Peredaran Minuman Tradisional Tuak Oleh Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu mulai dari kebutuhan ekonomi dan faktor lingkungan. Selanjutnya selain Kedua faktor yang melatar belakangi terjadinya Peredaran Minuman Tradisional Tuak Oleh Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ada faktor utama alasan mengapa Peredaran Minuman Tradisional Tuak seolah sulit di hentikan yaitu faktor ekonomi. Melihat alasan ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian pelaku kejahatan menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk menjual Minuman Tradisional Tuak agar mendapat sesuatu atau uang tanpa memikirkan akibat-akibatnya. Menindaklanjuti angka peredaran minuman tradisional tuak di Tanjung Jabung Timur yang terus mengalami peningkatan maka dari pada itu pihak pemerintah dan Kepolisian melakukan upaya-upaya penanggulangan yang bersifat Pre-Emtif, Preventif dan Represif. Saran yang dikemukakan bahwa Hendaknya masyarakat berani melaporkan kepada aparat penegak hukum jika mengetahui atau melihat penyeludupa serta peredaran minuman Keras Jenis tuak terjadi di lingkungannya, hal ini bertujuan agar kejahatan yang di timbulkan akibat mengkonsumsi minuman tersebut dapat di hindarkan.

Kata Kunci : Analisis Kriminologis, Peredaran Minuman Tradisional Tuak

ABSTRACT

Budi Wahyu / B 18031059 / 2021 / *Criminological Analysis of the Distribution of Traditional Tuak Drinks by Communities in the Legal Area of Tanjung Jabung Timur Regency* / Hj. Chairijah, S.H., M.H, PH.D., as 1st advisor and Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., as 2nd advisor.

Tuak is a type of traditional drink that also contains alcohol, this traditional alcoholic drink is usually made from fermented rice (usually glutinous rice) using yeast and enzymes that are naturally available in yeast. The enzymes break down the starch in rice into sugar and the yeast converts the sugar into alcohol, which is a fermentation process. The purpose of this study was to determine and understand the factors underlying the circulation of the traditional tuak drink by the community in the Tanjung Jabung Timur Regency, to analyze the countermeasures for the circulation of the traditional tuak drink by the community in the Tanjung Jabung Timur Regency. In the writing of this thesis the author uses the juridical empirical research type, while the approach used is socio-legal research, which looks at the criminological review of the distribution of traditional tuak drinks by the community in the legal area of Tanjung Jabung Timur regency. There are several factors behind the circulation of Tuak Traditional Drinks by the Community in the Tanjung Jabung Timur Regency, starting from economic needs and environmental factors. Furthermore, apart from the two factors underlying the circulation of Tuak Traditional Drinks by the Community in the Tanjung Jabung Timur Regency, there is a main reason why the distribution of Tuak Traditional Drinks seems difficult to stop, namely the economic factor. Seeing the economic reasons as part of the basis of a human life cycle, it is not surprising if some criminals consider it a justification for committing illegal acts, including selling Tuak Traditional Drinks to get something or money without thinking about the consequences. Following up on the rate of circulation of the traditional tuak drink in Tanjung Jabung Timur, which continues to increase, therefore the government and the police have made countermeasures that are Pre-Emtive, Preventive and Repressive in nature. The suggestion put forward is that the public should have the courage to report to law enforcement officials if they know or see traffickers and the circulation of wine. This type of tuak occurs in their environment, this is so that the crimes caused by consuming these drinks can be avoided.

Keywords: *Criminological Analysis, Distribution of Tuak Traditional Drinks*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teoritis.....	13
F. Metodologi Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS DAN KEJAHATAN	
1. Kriminologis.....	27
A. Pengertian Kriminologis.....	27
B. Ruang Lingkup Kriminologis.....	29
C. Teori Kriminologis	31
2. Kejahatan.....	32
A. Pengertian Kejahatan.....	32
B. Unsur-Unsur Kejahatan.....	34
C. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan	45

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN DAN TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS	
1.	Pemidanaan.....	50
	A. Pengertian Perbuatan Pidana.....	50
	B. Unsur-Unsur Pemidanaan.....	67
	C. Jenis-Jenis Pemidanaan	71
	D. Sanksi Pemidanaan.....	75
2.	Tindak Pidana Minuman Keras	105
	A. Pengertian Tindak Pidana Minuman Keras.....	105
	B. Jenis-Jenis Minuman Keras.....	107
	C. Ketentuan Hukum Tentang Minuman Beralkohol	112
BAB IV	ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN MINUMAN TRADISIONAL TUAK OLEH MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	
	A. Faktor Melatar Belakang Terjadinya Peredaran Minuman Tradisional Tuak Oleh Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	116
	B. Penanggulangan Atas Peredaran Minuman Tradisional Tuak Oleh Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	127
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	138
	B. Saran.....	140
	DAFTAR PUSTAKA	141

DAFTAR TABEL

Tabel I	Jumlah Angka Peredaran Minuman Tradisional Tuak Yang Di Laporkan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Sampai 2019.....	121
---------	--	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar I	Dokumentasi Proses Pengambilan Air Kelapa Untuk Diolah Menjadi Minuman Tradisional Tuak	117
Gambar II	Dokumentasi Minuman Tradisional Tuak Yang Telah Di Olah Dan Siap Untuk Diminum.....	117
Gambar III	Dokumentasi Warga Desa Rantau Rasau I Kecamatan Rantau Rasau Menikmati Minuman Tradisional Tuak	118
Gambar IV	Dokumentasi Pihak Kepolisian Dan Pihak Pemerintah Melalui Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Timur Membawa Minuman Tradisional Tuak Dari Tangan Masyarakat di Mapolres Tanjabtim	122
Gambar V	Dokumentasi Fatma Sebagai Pelaku Yang Tertangkap Tangan Menjual Minuman Tradisional Tuak di Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat.....	123
Gambar VI	Dokumentasi Himbauan Dan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat	132
Gambar VII	Dokumentasi Tindakan Pihak Pemerintah Melalui Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Timur Dalam Mengamankan Minuman Tradisional Tuak Dari Tangan Masyarakat di Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat.....	134
Gambar VIII	Dokumentasi Tindakan Pihak Kepolisian Polres Tanjabtim Dan Pihak Pemerintah Melalui Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Timur Dalam Mengamankan Minuman Tradisional Tuak Dari Tangan Masyarakat di Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat	135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini masyarakat semakin cepat berkembang, dimana perkembangan itu tidak selalu diikuti dengan proses penyesuaian diri tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan pola pikir masyarakat tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Kemajuan teknologi kerap kali digunakan masalah sebagai modus operandi kejahatan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum yang terkait untuk dapat mencari cara untuk menanggulangnya sehingga mampu menciptakan rasa aman dan tentram di dalam masyarakat.

Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

alinea ke-4 yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Menurut Prof. R. *Djokosutomo*, S.H., menyatakan bahwa Negara Hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara ialah suatu subjek hukum, dalam arti *Rechtstaat* (badan hukum republik). Hukum pada hakikatnya mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat, yang berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.²

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan *Normatif* mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2* Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 5

² *Ibid*, hal. 12

tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tidak dipungkiri Indonesia sebagai negara yang masih berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh zaman globalisasi atau perkembangan zaman yang mendunia. Perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Perkembangan zaman yang mendunia ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia yang sedang berkembang ini, melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku masyarakat, pergeseran budaya dalam masyarakat, serta gaya hidup masyarakatnya yang meniru gaya hidup di negara-negara yang telah maju.

Selain itu, permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika perkembangan masyarakatnya. Begitupun juga masyarakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang saat ini terus menerus mengalami yang namanya perkembangan, baik positif maupun yang negatif. Salah satu hal negatif yang berkembang Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah banyak bermunculan peredaran minuman tradisional di antaranya peredaran minuman tradisional jenis Tuak.

Tuak merupakan sejenis minuman khas tradisional yang juga mengandung alkohol, minuman alkohol tradisional ini biasanya dibuat dari fermentasi beras (biasanya beras ketan) menggunakan ragi dan enzim yang

secara alami tersedia dalam ragi. Enzim memecah pati dalam beras menjadi gula dan ragi mengubah gula menjadi alkohol, yang merupakan proses fermentasi. Proses fermentasi juga menghasilkan karbon dioksida, terlepas dari alkohol. Biasanya, tuak juga dibuat dalam volume besar dengan bantuan gula dicampur dengan air, lalu direbus dan dibiarkan dingin sebelum ditambahkan ke campuran fermentasi beras dan ragi. Tuak juga bisa terbuat dari proses penyulingan nira aren dan kelapa mendominasi minuman keras lokal Indonesia. Selain itu, ada juga yang berasal dari fermentasi dari buah-buahan dan beras, Kadar alkohol tuak di pasaran berbeda-beda tergantung racikan pembuatnya.³

Rasa tuak juga bisa bervariasi, ada yang sedikit manis atau sangat manis, tergantung pada gula yang digunakan dalam proses fermentasi. Namun, tuak dengan kualitas buruk biasanya terasa asam karena adanya bakteri lain yang masuk dan menghasilkan asam laktat.

Minuman tradisional tuak memang sangat hangat beredar di Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung timur, minuman tuak tersebut bila di minum tidak berlebihan memang tidak menjadi permasalahan dan di anggap sebagai penambah stamina yang berkhasiat menyegarkan tubuh oleh masyarakat setempat, namun jika minuman tuak tersebut di minum secara berlebihan tentunya dapat menyebabkan seorang menjadi mabuk serta jangka panjangnya dapat menimbulkan efek samping seperti Gangguan Mental

³ Collins, Garry, *Masalah-Masalah Sekitar Kecanduan Minuman Keras*, EGC, Jakarta, 2014, hal. 64

Organik (*GMO*), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku.

Timbulnya Gangguan Mental Organik (*GMO*) itu disebabkan reaksi langsung minuman keras tradisional pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif minuman keras tradisional itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.⁴ Mereka yang terkena Gangguan Mental Organik (*GMO*) biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti cara berjalan yang tidak mantap, muka merah, Perubahan psikologis yang dialami oleh pengonsumsi misalnya mudah tersinggung, bicara mengawur, atau kehilangan konsentrasi, hal inilah secara **kriminologis** merupakan awal atau berpotensi dapat menyebabkan seseorang melakukan suatu tindak kejahatan.⁵

Melakukan peredaran minuman keras tradisional maupun oplosan yang bersifat membahayakan nyawa dan kesehatan tentunya dapat dikenakan sanksi pidana sebagai mana ancaman pidana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa :

“Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

⁴ *Ibid*, hal. 66

⁵ *Ibid*, hal. 67

Kemudian peredaran minuman keras tradisional maupun oplosan dikenakan sanksi pidana sebagai mana ancaman pidana diatur dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017 perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 tahun 2008 tentang larangan minuman keras/beralkohol yang berbunyi :

“Setiap orang dan/ atau badan yang memproduksi, mengoplos, atau membuat Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) selain dikenakan sanksi berupa penyitaan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan darr/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah)”.

Terjadinya peredaran minuman tradisional tuak oleh masyarakat Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur jelas menjadi persoalan serius karena sangat meresahkan bagi masyarakat. Dari data yang di peroleh melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanjab Timur diketahui “Angka peredaran minuman tradisional tuak pada tahun 2018 sampai 2020 dalam kurun waktu 3 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2018 terdapat 11 peredaran minuman tradisional tuak yang terjadi di wilayah Kecamatan Muara Sabak barat dan Kecamatan Kuala Jambi serta Kecamatan Dendang, kemudian pada tahun 2019 terdapat 17 peredaran minuman tradisional tuak yang terjadi di wilayah Kecamatan Mendahara, dan Kecamatan Mendahara Ulu, dan pada tahun 2020 terdapat 20 peredaran minuman tradisional tuak yang terjadi di wilayah Kecamatan Geragai, Kecamatan Rantau Rasau dan Kecamatan Berbak. laporan Maraknya peredaran minuman tradisional tuak khususnya Di Wilayah

Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu 3 tahun mencapai 48 kasus peredaran minuman tradisional tuak yang dilaporkan oleh masyarakat”.

Selanjutnya Ada beberapa faktor yang menjadi alasan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan peredaran minuman tradisional tuak yaitu mulai dari sandang pangan dan kebutuhan ekonomi. Maraknya peredaran minuman keras tradisional Tuak khususnya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi persoalan serius dan sangat meresahkan bagi masyarakat Tanjung Jabung Timur karna dampak dari minuman tersebut merupakan awal atau berpotensi dapat menyebabkan seseorang melakukan suatu tindak kejahatan dalam aspek kriminologis. untuk itu perlu dilakukan upaya Penanggulangannya secara terpadu.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Tesis. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: *Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Minuman Tradisional Tuak Oleh Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.*

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang melatar belakangi terjadinya peredaran minuman tradisional tuak oleh masyarakat Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
2. Bagaimanakah penanggulangan yang dilakukan atas peredaran minuman tradisional tuak oleh masyarakat Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?

C. Tujuan Penelitian Dan Tujuan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami faktor melatar belakangi terjadinya peredaran minuman tradisional tuak oleh masyarakat Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Untuk menganalisis penanggulangan atas peredaran minuman tradisional tuak oleh masyarakat Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Minuman Tradisional Tuak Oleh Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. Agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan sebagaibahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran

(kontribusi) mengenai Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Minuman Tradisional Tuak Oleh Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Tinjauan

Analisis merupakan kajian yang berupa materi hukum, sedangkan hukum yang kita kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Khusus dalam tulisan ini yang dimaksud Analisis adalah suatu kajian hukum yang membahas mengenai penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana.⁶

2. Kriminologis

Nama *Kriminologi* pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁷ Sutherland merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hal. 45

⁷ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 9

pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut *Sutherland* kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.⁸

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminogen pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana.

Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Kriminologis bahwa masalah pokok kejahatan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangannya. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari Sanksi penerapan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas kriminologi maupun penegakan hukum.⁹

3. Peredaran

Peredaran adalah gerakan berkeliling, berputar, keadaan beredar, pergantian dari keadaan yang satu kepada keadaan yang lain secara berulang.¹⁰

⁸ *Ibid*, hal.10-11

⁹ *Ibid*, hal.15-16

¹⁰ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal. 239

4. **Minuman**

Minuman umumnya menunjuk kepada cairan yang ditelan. Kata ini kadang dipakai di pengertian yang lebih sempit untuk menunjuk ke minuman beralkohol. Pada umumnya manusia mengonsumsi air putih yang bersih, jernih, dan steril sebagai minuman utama untuk dikonsumsi dan juga baik untuk kesehatan. Langkah mensterilkan air pada umumnya terbagi 3 (tiga) yakni (1) zonisasi yakni proses pengolahan air dengan menggunakan ozon yang lazim dilakukan oleh perusahaan-perusahaan air minum dalam kemasan berskala besar (2) Dengan menggunakan sinar ultra violet sebagaimana digunakan oleh usaha depot air minum isi ulang (3) Merebusnya, lazim digunakan di rumah tangga-rumah tangga di Indonesia, Selain minuman yang dimaksud, juga hidangan minuman yang beraneka ragam yang disajikan baik dalam acara-acara resmi, rihat atau break, ataupun acara santai, baik di rumah bersama keluarga maupun di pertemuan-pertemuan. Masing masing suku bangsa memiliki minuman khas masing-masing.¹¹

5. **Tradisional**

Tradisional adalah sesuatu kebiasaan yang berasal dari leluhur yang diturunkan secara turun temurun dan masih banyak dijalankan oleh masyarakat saat ini. Karena merupakan warisan nenek moyang maka sesuatu yang tradisional ditentukan oleh budaya tempat dimana ia lahir.¹²

¹¹ Darmawan, Steven, *Pengertian Minuman Keras Dan Dampaknya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hal. 33

¹² Nurwijaya, Hartati Dan Ikawati, Zullies, *Bahaya Alkohol Dan Cara Mencegah Kecanduannya*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, hal.10

6. **Tuak**

Tuak ialah sejenis minuman yang merupakan hasil fermentasi dari nira, beras, atau bahan minuman atau buah yang mengandung gula. Bahan baku yang biasa dipakai yaitu beras atau cairan yang diambil dari tanaman seperti nira pohon enau atau nipah, legen dari pohon siwalan atau tal. Kadar alkohol tuak di pasaran berbeda-beda tergantung racikan pembuatnya.¹³

7. **Tanjung Jabung Timur**

Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai luas wilayah 5.445 Km². Secara administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Ibukota Muaro Sabak terdiri dari 11 Kecamatan, 73 Desa dan 20 Kelurahan. Adapun nama-nama Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah, Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Ibu Kota Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak barat dengan Ibu Kota Nibung Putih, Kecamatan Kuala Jambi dengan Ibu Kota Kampung Laut, Kecamatan Dendang dengan Ibu Kota Rantau Indah, Kecamatan Mendahara dengan Ibu Kota Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara Ulu dengan Ibu Kota Pematang Rahim, Kecamatan Geragai dengan Ibu Kota Pandan Jaya, Kecamatan Rantau Rasau dengan Ibu Kota Bandar Jaya, Kecamatan Berbak dengan Ibu Kota Simpang, Kecamatan Nipah Panjang dengan Ibu Kota Nipah Panjang II, Kecamatan Sadu dengan Ibu Kota Sungai Lokan.¹⁴

¹³ Collins, Garry, *Op Cit*, hal. 64

¹⁴ http://www.kabupaten_tanjung_jabung_timur.com/ diakses pada tanggal 16 Februari 2021 Pukul 20.18 WIB

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Tentang Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Minuman Tradisional Tuak Oleh Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan Teori **Kriminologi** (*Criminology*) sebagai berikut :

1. Kriminologi (*Criminology*)

a) Sebab-Sebab Kejahatan

Nama *Kriminologi* pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹⁵ Sutherland merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹⁶

¹⁵ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal. 9

¹⁶ *Ibid*, hal.10-11

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminogen pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana.

Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan Perundang-Undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.¹⁷

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam :

¹⁷ *Ibid*, hal.13

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.¹⁸

b) Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.¹⁹ Penanggulangan kejahatan empiric terdiri diatas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:

- a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi

¹⁸ *Ibid*, hal.14-15

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 56

tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.²⁰

Kriminologis bahwa masalah pokok kejahatan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangannya. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari Sanksi penerapan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas kriminologi maupun penegakan hukum.

Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep penerapan hukum. Pemahaman tentang “Penerapan hukum adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan

²⁰ *Ibid*, hal 57

maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”.²¹

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan penerapan apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Penerapan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan penerapan apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.²²

Adapun apabila dilihat penerapan dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa “Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.²³ Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah professional dan optimal

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hal.120

²² *Ibid*, hal.122

²³ *Ibid*, hal.134

pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto ukuran penerapan pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sikron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.²⁵

Pada elemen kedua yang menentukan penerapan atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap penerapan hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.

²⁴ *Ibid*, hal.135

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.82

²⁶ *Ibid*, hal.83

- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.²⁷

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai penerapan hukum.

Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.²⁸ Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.²⁹

²⁷ *Ibid*, hal. 84

²⁸ *Ibid*, hal.85

²⁹ *Ibid*, hal. 86

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.³⁰

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internal faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunikasi sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.

Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif.³¹

Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya

³⁰ *Ibid*, hal. 90

³¹ *Ibid*, hal.91

rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.³²

Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau temporer.³³

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.³⁴ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan

³² *Ibid*, hal.92

³³ *Ibid*, hal.93

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

materi yang diteliti yaitu Tentang Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Minuman Tradisional Tuak Oleh Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Tipe Penelitian

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research* yaitu melihat Tentang Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Minuman Tradisional Tuak Oleh Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 tahun 2008 tentang larangan minuman keras/beralkohol.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Tesis ini yaitu Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Minuman Tradisional Tuak Oleh Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. **Tehnik Pengambilan Sampel**

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu :

- a. Satreskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.
- b. 1 Orang Pihak Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. 1 Orang Toko Pemuda Masyarakat (Mendahara) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- d. Pelaku Peredaran Minuman Tuak (2 orang).

5. **Tehnik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

a. Tehnik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

b. Tehnik Wawancara Berkaitan Dengan Materi

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

6. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang

obyek yang diteliti yaitu Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Minuman Tradisional Tuak Oleh Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab Pertama sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab Latar Belakang Masalah, sub bab Rumusan Masalah, sub bab Tujuan Penelitian Dan Penulisan, sub bab Kerangka Konseptual, sub bab Landasan Teoritis, sub bab Metodologi Penelitian dan ditutup dengan sub bab Sistematika Penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Bab Kedua disajikan Tinjauan Umum Tentang Kriminologis Dan Kejahatan terdiri dari sub bab yaitu 1. Kriminologis, Pengertian Kriminologis, Ruang Lingkup Kriminologis, Teori kriminologis. 2. Kejahatan, Pengertian Kejahatan, Unsur-Unsur Kejahatan, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.

Bab Ketiga Disajikan Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Tindak Pidana Minuman Keras terdiri dari sub bab yaitu 1. **Pemidanaan**, Pengertian Perbuatan Pidana, Unsur-Unsur Pemidanaan, Jenis-Jenis

Pemidanaan, Sanksi Pemidanaan. 2. **Tindak Pidana Minuman Keras**, Pengertian Tindak Pidana Minuman Keras, Jenis-Jenis Minuman Keras, Ketentuan Hukum Tentang Minuman Beralkohol.

Bab Keempat disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Minuman Tradisional Tuak Oleh Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain yaitu Faktor melatar belakangi terjadinya Peredaran Minuman Tradisional Tuak Oleh Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Penanggulangan atas Peredaran Minuman Tradisional Tuak Oleh Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bab Kelima terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS DAN KEJAHATAN

1. KRIMINOLOGIS

A. Pengertian Kriminologis

Kriminologis/kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologis pertama kali ditemukan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.³⁵SUTHERLAND mengemukakan kriminologis keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut Sutherland kriminologis mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.³⁶

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya yang mencakup sebagai berikut :

a. *Antropologi Kriminal*

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam 7 tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsadengan kejahatan dan seterusnya.

³⁵ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit* hal. 9

³⁶ *Ibid*, hal.10-11

- b. *Sosiologi Kriminal*
Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. *Psikologi Kriminal*
Ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
- d. *Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal*
Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
- e. *Penologi*
Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.³⁷

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya.

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Jadi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.

³⁷ *Ibid*, hal.12

B. Ruang Lingkup Kriminologis

Ruang Lingkup Kriminologis Menurut *Muhammad Mustafa* pembahasan dalam kriminologi dapat dibagi menjadi:

1. Kejahatan, perilaku menyimpang, dan kenakalan.
2. Pola tingkah laku kejahatan dan sebab musabab terjadinya kejahatan.
3. Korban kejahatan.
4. Reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan.

Kemudian Berbicara mengenai ruang lingkup kriminologi, tentunya setiap ahli hukum mempunyai pandangan yang berbeda-beda satu sama lain mengenai ruang lingkup dari kriminologi. Di bawah ini akan dipaparkan mengenai ruang lingkup kriminologi dari beberapa ahli.

Menurut *W.A. Bonger*, ruang lingkup kajian kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan.

- 1) Ruang Lingkup Kriminologi murni, meliputi :
 - a. Antropologi Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya. Bidang ini juga meliputi : apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan Dan seterusnya. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan.
 - b. Sosiologi Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain : apakah

masyarakat melahirkan kejahatan? Termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah Kejahatan.

- c. Psikologi Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudutkejiwaan penjahatan. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya di bidang ilmu ini antara lain : apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan? Ataupun karena lingkungan atau sikap masyarakat yang melahirkan kejahatan.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari danmeneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Pernyataanpernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah urat syaraf atau sakit jiwa yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut.
- e. Penologi Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Pernyataanpernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu antara lain : apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan? Atau bahkan mungkin akan meningkat kualitas kejahatannya? Apakah pembedaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pembedaan dengan kejahatan yang dilakukan.

C. Teori Kriminologis

Sutherland mengemukakan bahwa kriminologis keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The Body Of Knowledge Regarding Delinquency And Crimes As Social Phenomena*). Menurut *Sutherland* kriminologis mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.³⁸

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya yang mencakup sebagai *Antropologi Kriminal* yaitu Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam 7 tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsadengan kejahatan dan seterusnya.

Kemudian *Sosiologi Kriminal* yaitu Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. Lalu *Psikologi Kriminal* yaitu Ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya, *Psikopatolgi dan Neuropatologi Kriminal* yaitu Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa dan *Penologi* yaitu Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.³⁹

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan

³⁸ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal. 10-11

³⁹ *Ibid*, hal.12

yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya.

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Jadi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.

2. KEJAHATAN

A. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu bergantung pada manusia yang mrmberikan penilaian itu.

Dalam buku A.S. Alam membagi definisi kejahatan ke dalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum(*a Crime from the legel point*

of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.⁴⁰

Kejahatan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis pengertian yaitu, sebagai berikut:

1. Pengertian secara praktis (sosiologis)
Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.
2. Pengertian secara religious
Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan.
3. Pengertian secara yuridis
Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S. Alam menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi.

Ketujuh unsur tersebut yaitu, sebagai berikut :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam KUHP Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas)
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*)

⁴⁰ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.16

4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent= mensrea*)
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.⁴¹

Menurut Penulis, suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam Undang-Undang tetapi apabila dianggap melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat secara moral, tetap dianggap sebagai kejahatan namun seburuk-buruknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dianggap sebagai kejahatan dari sudut pandang hukum atau yang kita kenal dengan “asas legalitas”.

B. Unsur-Unsur Kejahatan

Dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Batasan kejahatan yang kedua adalah kejahatan yang dipandang dari sudut sosiologis yang berarti bahwa suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

Salah satu contohnya adalah perempuan yang melacurkan diri. Perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan jika dipandang dari sisi yuridis karena tidak diatur dalam perundang-undangan Pidana (KUHP) akan tetapi jika dilihat dari sisi sosiologis perbuatan tersebut melanggar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu juga perbuatan melacurkan diri ini melanggar dari sisi agama dan adat istiadat.

⁴¹ *Ibid*, hal.18

Menurut Topo Santoso, Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagianbagian tertentu yang memiliki pola yang sama.⁴² Menurut R. Soesilo, Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undangundang,karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebutmenyerang dan merugikan masyarakat.⁴³

Fenomena terjadinya kejahatan kekerasan pada hakikatnya tidak dapat dihapuskan akan tetapi hanya dapat dikurangi. Kejahatan kekerasan ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, dan untuk itulah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik yang secara legal maupun secara sosiologis selalu diikuti oleh sanksi tergantung dari jenis kejahatan kekerasan yang dilakukan. Menurut A.S.Alam Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, ketujuh unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- b. Kerugian tersebut telah diatur didalam KUHP. Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = meens rea*).

⁴² Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal.39

⁴³ *Ibid*, hal.40

- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.⁴⁴

Adapun penggolongan kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pertimbangan :

1. Motif pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

- a. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyeludupan.
- b. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, dan lain-lain.
- d. Kejahatan lain-lain (*miscelianeouscrime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.

2. Berdasarkan berat/ringan ancaman pidananya kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Kejahatan itu sendiri,yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut di dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lainnya. Ancaman pidana pada golongan ini kadang- kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
- b. Pelanggaran, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut didalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pelanggaran biasa, ancaman hukumannya hanya berupa hukuman denda saja atau kurungan. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.

⁴⁴ A.S. Alam, *Op Cit*, hal.48

3. Kepentingan statistik

- a. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
- b. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.
- c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.

4. Kepentingan pembentukan teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah:

- a. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
- b. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Seperti pemerasan, perdagangan gelap narkoba, perjudian liar dan pelacuran.
- c. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Seperti pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan dan lain-lain.

5. Ahli-ahli sosiologi

- a. *Violent personal crime*, (kejahatan kekerasan terhadap orang). Seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan.
- b. *Occasional property crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan). Seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar dan lain-lain.
- c. *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Seperti kejahatan kerah putih seperti korupsi.

- d. *Political crime* (kejahatan politik). Seperti pemberontakan dan *spionase* dan lain-lain.
- e. *Public order crime* (kejahatan terhadap ketertiban umum). kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban”. Seperti pemabukan, gelandangan dan mengemis, perjudian dan wanita melacurkan diri.
- f. *Conventional crime* (kejahatan konvensional). Seperti perampokan dan pencurian kecil-kecilan dan lain-lain.
- g. *Organized crime* (kejahatan terorganisir). Seperti pemerasan dan perdagangan wanita untuk pelacuran. Perdagangan obat bius dan lain-lain.
- h. *Professional crime*, (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). Seperti pemalsuan serta pencopetan dan lain-lain.

Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Para pakar mendefinisikan kejahatan secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan sosiologis, kejahatan adalah tindakan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kesimpulannya, kejahatan adalah sebuah perbuatan anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat atau anggota masyarakat.

Dari uraian di atas, jelas bahwa kejahatan dipengaruhi oleh kondisikondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang secara tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi

terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.⁴⁵

1. Teori Anomie

Teori anomie merupakan teori kelas yang utama. Teori anomie ini diajukan oleh Robert Merton. Meskipun istilah anomie telah dipakai oleh E.Durkheim pada tahun 1980-an, namun secara sekilas hubungan antara anomie dengan kejahatan yang belum jelas. Secara harfiah, anomie berarti tanpa norma. Dalam sub kultur kejahatan berarti terdapat berbagai norma tingkah laku yang cukup kuat akan tetapi berbeda dengan kultur dominan yang lebih luas.

2. Teori Sub Budaya Delinkuen

Teori ini diajukan oleh A.K.Cohen, yang membahas kenakalan remaja di Amerika. Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari perbedaan kelas diantara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya. Cohen menunjukkan adanya moralitas dan nilai-nilai yang berbeda diantara keluarga kelas menengah dengan kelas pekerja seperti ambisi, tanggung jawab pribadi. Pengendalian terhadap tindakan agresif, penghargaan terhadap milik, dan sebagainya.

⁴⁵ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal. 96

Beberapa tahun kemudian, R.A.Cloward dan L.E.Ohlin dalam bukunya *Delinquency dan Opportunity.A.Theory Of Delinquent Gang* (1960) mencoba membahas masalah kenakalan remaja (geng) Amerika dengan menggunakan dasar-dasar teori yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton dan teori-teori yang dikemukakan oleh Shaw dan H.D.Mckay dan E.H.Sutherland. Dalam bukunya tersebut dia mengajukan teori yang diberi nama “*differential opportunity system*”, yang membahas geng delinkuen atau sub kultur yang banyak terdapat diantara anak-anak laki-laki kelas bawah di daerah-daerah pusat kota-kota besar. Dalam teorinya tersebut dia membedakan tiga bentuk sub kultur delinkuen, yaitu:

- a. *Criminal sub culture*, suatu bentuk geng yang terutama melakukan pencurian, pemerasan, dan bentuk kejahatan lain dengan tujuan untuk memperoleh uang
- b. *Conflict sub culture*, suatu bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan
- c. *Retreatist sub culture*, suatu bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan yang konvensional dan karenanya mencari pelarian dengan menggunakan narkoba serta melakukan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan itu.

3. Teori-Teori Yang Tidak Berorientasi Pada Kelas Sosial

Secara umum dapat dikatakan bahwa teori-teori ini sudah agak kuno dibandingkan dengan teori-teori kelas. Akan tetapi dalam perkembangannya saling berhubungan, sehingga teori-teori ini dianggap ikut membantu lahirnya teori-teori yang berorientasi pada kelas. Yang termasuk teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial :

1) Teori ekologis

Teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial, seperti:

- a. Kepadatan penduduk
- b. Mobilitas penduduk
- c. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi
- d. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh

2) Teori konflik kebudayaan

Teori ini diajukan oleh T. Sellin. Menurut Sellin, semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam lingkungan sosial, kepentingan, dan norma-norma.

3) Teori-teori faktor ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan cultural, dan karenanya, menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas.

4) Teori differential association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.⁴⁶ Dalam bukunya, A.S.Alam, menyebutkan teori penyebab kejahatan dari perspektif lain, seperti:⁴⁷

- a. Teori Labeling

Tokoh-tokoh teori labeling adalah:

⁴⁶ *Ibid*, hal.97

⁴⁷ A.S. Alam, *Op Cit*, hal.82

1. Becker , melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tersebut.
2. Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu:
 - a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label;
 - b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.
3. Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:
 - a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal;
 - b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan;
 - c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa;
 - d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal;
 - e. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling;
 - f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya;
 - g. Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana;
 - h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat;

- i. Labeling merupakan proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan *rejection of the rejector*.

b. Teori Konflik

Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*). Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan "*for the general good*"(untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin.

Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. Para penganut teori konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya.

c. Teori Radikal

Dalam buku *The New Criminology*, para kriminolog Marxis dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young menyatakan bahwa

adalah kelas bawah kekuatan buruh dari masyarakat industri dikontrol melalui hukum pidana para penegaknya, sementara “pemilik buruh itu sendiri” hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka. Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber dari konflik pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.

4. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaanya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan. Penanggulangan kejahatan empiric terdiri diatas tiga bagian pokok, yaitu:

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi

kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.⁴⁸

C. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

1) Kebijakan Pidana Menggunakan Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang memperlmasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.⁴⁹

Sementara ada pendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut

⁴⁸ *Ibid*, hal 102

⁴⁹ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal. 118

pendapat ini pidana merupakan “peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu” yang seharusnya dihindari. Pendapat ini nampaknya didasari atas pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam.⁵⁰

Dasar pemikiran lain adalah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal.⁵¹

Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki H.L. Packer juga membicarakan masalah pidana ini dengan segala keterbatasannya, menyimpulkan antara lain sebagai berikut

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau saran terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dengan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.

⁵⁰ *Ibid*, hal 119

⁵¹ *Ibid*, hal 120

- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila secara cermat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara terpaksa.⁵²

Penggunaan upaya penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakekatnya merupakan bagian dari satu langkah untuk menanggulangi kejahatan. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri baik yang tercantum dalam KUHP dan KUHPA karena perundang-undangan pidana pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum pidana “*In abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*In concreto*”.⁵³

Mengingat kebijakan perundang-undangan merupakan tahap awal dari perencanaan penanggulangan kejahatan maka wajar apabila kebijakan legislatif merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*crime policy*). Kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif apabila mampu mengurangi kejahatan (*reducing crime*) baik dalam arti mampu melakukan perbaikan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri (*rehabilitation of criminals*).⁵⁴ Menurut Sudarto terdapat keterbatasan kemampuan hukum pidana didalam penanggulangan pidana karena penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dan

⁵² *Ibid*, hal 120-121

⁵³ *Ibid*, hal 122

⁵⁴ *Ibid*, hal 124

menghilangkan sebab-sebab kejahatan tersebut. Jadi, keterbatasan kemampuan pidana disebabkan oleh sifat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri.⁵⁵

Dalam sistem pidana yang struktural, pertanggung jawaban dan pidana tidak hanya tertuju secara sepihak pada pelaku kejahatan saja tetapi lebih ditekankan pada fungsi pidana yang bersifat totalitas dan struktural. Artinya, pidana tidak hanya berfungsi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pelaku kejahatan tetapi berfungsi pula untuk memulihkan atau mengganti akibat dan kerugian yang timbul pada diri korban.

Menurut Roeslan Saleh bahwa pembentuk Undang-Undang seharusnya berhemat dengan jenis pidana penjara, terlalu banyak faktor kondusif didalam kebijakan perundang-undangan pidana di Indonesia yang memberi peluang dan memperbesar kemungkinan dijatuhkannya pidana penjara. Faktor-faktor kondusif yang kurang menunjang kebijakan selektif dan limitatif itu, antara lain:

- a. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak diancamkan dalam perumusan delik kejahatan.
- b. Tidak ada ketentuan perundang-undangan sebagai katup pengaman yang memberikan pedoman dan kewenangan kepada hakim untuk menghindari penerapan pidana penjara.
- c. Lemahnya ketentuan mengenai pidana bersyarat sehingga kurang dapat mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana penjara.
- d. Lemahnya kebijakan legislatif dalam mengefektifitaskan pidana denda yang sering dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara.

⁵⁵ Sudarto, *Op Cit*, hal. 145

- e. Tidak ada pedoman penjatuhan pidana penjara yang dirumuskan eksplisit didalam perundang-undangan.
- f. Tidak ada ketentuan yang memberi kewenangan kepada hakim untuk mengubah atau menghetikan sama sekali pelaksanaan putusan pidana penjara yang telah berkekuatan tetap.⁵⁶

Sehingga dapat diperkirakan bahwa banyak orang yang dijatuhi denda bukan semata-mata karena yang bersangkutan memang patut dijatuhi hukuman pidana penjara melainkan justru karena lemahnya kebijakan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem pidana dan ppidanaan khususnya mengenai pidana penjara.

2) Kebijakan Pidana Menggunakan Non-Penal

Telah diketahui bahwa dalam upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat sarana penal mempunyai beberapa kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus digali, dimanfaatkan dan dikembangkan. Penggalian dan pengembangan upaya non-penal lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, jelas merupakan keharusan karena hal ini pun merupakan tugas atau amanat yuridis yang digariskan juga oleh undang-undang untuk Polri.

⁵⁶ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 185

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG
PEMIDANAAN DAN TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS

1. PEMIDANAAN

A. Pengertian Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *Criminal Responbility* atau *Criminal Lialibility* (Inggris). Perbuatan pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen staf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.

KUHP tidak memberikan rumusan tentang perbuatan pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggung jawaban pidana yang dirangkum oleh Tri Andrisman sebagai berikut :⁵⁷

⁵⁷ Tri Andrisman, *Sistem PertanggungJawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.97

1. Van Hamel Kemampuan bertanggung jawab dalam perbuatan adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :
 - a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
 - b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
 - c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.
2. Simons Kemampuan perbuatan dan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila :
 - a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
 - b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Selanjutnya perbuatan pidana dapat di katakana kejahatan menurut *Sutherland*. SUTHERLAND mengemukakan kriminologis keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut Sutherland kriminologis mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.⁵⁸

⁵⁸ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal.10-11

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya yang mencakup sebagai berikut :

a. *Antropologi Kriminal*

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam 7 tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsaden dengan kejahatan dan seterusnya.

b. *Sosiologi Kriminal*

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. *Psikologi Kriminal*

Ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.

d. *Psikopatolgi dan Neuropatologi Kriminal*

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.

e. *Penologi*

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.⁵⁹

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya.⁶⁰

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Batasan kejahatan dari

⁵⁹ *Ibid*, hal.12

⁶⁰ *Ibid*, hal.13

sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).⁶¹ Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Jadi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu bergantung pada manusia yang mrrmberikan penilaian itu.⁶²

Dalam buku A.S. Alam membagi definisi kejahatan ke dalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum(*a Crime from the legel point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).⁶³

⁶¹ *Ibid*, hal.14

⁶² A.S. Alam, *Op Cit*, hal.13

⁶³ *Ibid*, hal.14

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Kejahatan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis pengertian yaitu, sebagai berikut:⁶⁴

1. Pengertian secara praktis (sosiologis)
Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.
2. Pengertian secara religious
Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan.
3. Pengertian secara yuridis
Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S. Alam menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut yaitu, sebagai berikut :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam KUHP Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas)
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent= mensrea*)
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid*, hal.15

⁶⁵ *Ibid*, hal.18

Menurut Penulis, suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam Undang-Undang tetapi apabila dianggap melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat secara moril, tetap dianggap sebagai kejahatan namun seburuk-buruknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dianggap sebagai kejahatan dari sudut pandang hukum atau yang kita kenal dengan “asas legalitas”.⁶⁶

Dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Batasan kejahatan yang kedua adalah kejahatan yang dipandang dari sudut sosiologis yang berarti bahwa suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

Salah satu contohnya adalah perempuan yang melacurkan diri. Perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan jika dipandang dari sisi yuridis karena tidak diatur dalam perundang-undangan Pidana (KUHP) akan tetapi jika dilihat dari sisi sosiologis perbuatan tersebut melanggar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu juga perbuatan melacurkan diri ini melanggar dari sisi agama dan adat istiadat.

Menurut Topo Santoso, Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagianbagian tertentu yang memiliki pola yang sama.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid*, hal.19

⁶⁷ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal.39

Menurut R. Soesilo, Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.⁶⁸

Fenomena terjadinya kejahatan kekerasan pada hakikatnya tidak dapat dihapuskan akan tetapi hanya dapat dikurangi. Kejahatan kekerasan ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, dan untuk itulah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik yang secara legal maupun secara sosiologis selalu diikuti oleh sanksi tergantung dari jenis kejahatan kekerasan yang dilakukan.⁶⁹

Menurut A.S. Alam Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, ketujuh unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- b. Kerugian tersebut telah diatur didalam KUHP. Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = meens rea*).
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.⁷⁰

⁶⁸ *Ibid*, hal.40

⁶⁹ *Ibid*, hal.41

⁷⁰ A.S. Alam, *Op Cit*, hal.48

Adapun penggolongan kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pertimbangan :

1. Motif pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

- a. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyeludupan.
- b. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, dan lain-lain.
- d. Kejahatan lain-lain (*miscelianeauscrime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.⁷¹

2. Berdasarkan berat/ringan ancaman pidananya kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Kejahatan itu sendiri, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut di dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lainnya. Ancaman pidana pada golongan ini kadang- kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
- b. Pelanggaran, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut didalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pelanggaran biasa, ancaman hukumannya hanya berupa hukuman denda saja atau kurungan. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.⁷²

3. Kepentingan statistik

- a. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.

⁷¹ *Ibid*, hal.49

⁷² *Ibid*, hal.50

- b. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), misalnya pencurian, perampokan dan laian-lain.
- c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.⁷³

4. Kepentingan pembentukan teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah:

- a. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
- b. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Seperti pemerasan, perdagangan gelap narkoba, perjudian liar dan pelacuran.
- c. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Seperti pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan dan lain-lain.⁷⁴

5. Ahli-ahli sosiologi

- a. *Violent personal crime*, (kejahatan kekerasan terhadap orang). Seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan.
- b. *Occasional property crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan). Seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar dan lain-lain.

⁷³ *Ibid*, hal.51

⁷⁴ *Ibid*, hal.52

- c. *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Seperti kejahatan kerah putih seperti korupsi.
- d. *Political crime* (kejahatan politik). Seperti pemberontakan dan *spionase* dan lain-lain.
- e. *Public order crime* (kejahatan terhadap ketertiban umum). Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban”. Seperti pemabukan, gelandangan dan mengemis, perjudian dan wanita melacurkan diri.
- f. *Conventional crime* (kejahatan konvensional). Seperti perampokan dan pencurian kecil-kecilan dan lain-lain.
- g. *Organized crime* (kejahatan terorganisir). Seperti pemerasan dan perdagangan wanita untuk pelacuran. Perdagangan obat bius dan lain-lain.
- h. *Professional crime*, (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). Seperti pemalsuan serta pencopetan dan lain-lain.⁷⁵

Para pakar mendefinisikan kejahatan secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan sosiologis, kejahatan adalah tindakan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kesimpulannya, kejahatan adalah sebuah perbuatan anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat atau anggota masyarakat.

Dari uraian di atas, jelas bahwa kejahatan dipengaruhi oleh kondisikondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang secara tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Usaha

⁷⁵ *Ibid*, hal.53

mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.⁷⁶

1. Teori Anomie

Teori anomie merupakan teori kelas yang utama. Teori anomie ini diajukan oleh Robert Merton. Meskipun istilah anomie telah dipakai oleh E.Durkheim pada tahun 1980-an, namun secara sekilas hubungan antara anomie dengan kejahatan yang belum jelas. Secara harfiah, anomie berarti tanpa norma. Dalam sub kultur kejahatan berarti terdapat berbagai norma tingkah laku yang cukup kuat akan tetapi berbeda dengan kultur dominan yang lebih luas.

2. Teori Sub Budaya Delinkuen

Teori ini diajukan oleh A.K.Cohen, yang membahas kenakalan remaja di Amerika. Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari

⁷⁶ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal. 96

perbedaan kelas diantara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya. Cohen menunjukkan adanya moralitas dan nilai-nilai yang berbeda diantara keluarga kelas menengah dengan kelas pekerja seperti ambisi, tanggung jawab pribadi. Pengendalian terhadap tindakan agresif, penghargaan terhadap milik, dan sebagainya.⁷⁷

Beberapa tahun kemudian, R.A.Cloward dan L.E.Ohlin dalam bukunya *Delinquency dan Opportunity.A.Theory Of Delinquent Gang* (1960) mencoba membahas masalah kenakalan remaja (geng) Amerika dengan menggunakan dasar-dasar teori yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton dan teori-teori yang dikemukakan oleh Shaw dan H.D.Mckay dan E.H.Sutherland. Dalam bukunya tersebut dia mengajukan teori yang diberi nama “*differential opportunity system*”, yang membahas geng delinkuen atau sub kultur yang banyak terdapat diantara anak-anak laki-laki kelas bawah di daerah-daerah pusat kota-kota besar.⁷⁸

Dalam teorinya tersebut dia membedakan tiga bentuk sub kultur delinkuen, yaitu:

- a. *Criminal sub culture*, suatu bentuk geng yang terutama melakukan pencurian, pemerasan, dan bentuk kejahatan lain dengan tujuan untuk memperoleh uang
- b. *Conflict sub culture*, suatu bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan
- c. *Retreatist sub culture*, suatu bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan yang konvensional dan karenanya

⁷⁷ *Ibid*, hal.97

⁷⁸ *Ibid*, hal.98

mencari pelarian dengan menggunakan narkoba serta melakukan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan itu.⁷⁹

3. Teori-Teori Yang Tidak Berorientasi Pada Kelas Sosial

Secara umum dapat dikatakan bahwa teori-teori ini sudah agak kuno dibandingkan dengan teori-teori kelas. Akan tetapi dalam perkembangannya saling berhubungan, sehingga teori-teori ini dianggap ikut membantu lahirnya teori-teori yang berorientasi pada kelas. Yang termasuk teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial :

1) Teori ekologis

Teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial, seperti:

- a. Kepadatan penduduk
- b. Mobilitas penduduk
- c. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi
- d. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh

2) Teori konflik kebudayaan

Teori ini diajukan oleh T. Sellin. Menurut Sellin, semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam lingkungan sosial, kepentingan, dan norma-norma.

3) Teori-teori faktor ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan cultural, dan karenanya, menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga

⁷⁹ *Ibid*, hal.99

kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas.

4) Teori differential association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.⁸⁰

Dalam bukunya, A.S.Alam, menyebutkan teori penyebab kejahatan dari perspektif lain, seperti:⁸¹

a) Teori Labeling

Tokoh-tokoh teori labeling adalah:

1. Becker , melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tersebut.
2. Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu:
 - a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label;
 - b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.
3. Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:
 - a) Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal;

⁸⁰ *Ibid*, hal.100

⁸¹ A.S. Alam, *Op Cit*, hal.82

- b) Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan;
- c) Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa;
- d) Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal;
- e) Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling;
- f) Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya;
- g) Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana;
- h) Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat;
- i) Labeling merupakan proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan *rejection of the rejector*.⁸²

b) Teori Konflik

Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*). Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan "*for the general good*"(untuk kebaikan umum). Fungsi hukum

⁸² *Ibid*, hal.83

adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin. Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. Para penganut teori konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya.

c) Teori Radikal

Dalam buku *The New Criminology*, para kriminolog Marxis dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young menyatakan bahwa adalah kelas bawah kekuatan buruh dari masyarakat industri dikontrol melalui hukum pidana para penegaknya, sementara “pemilik buruh itu sendiri” hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka. Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber dari konflik pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.⁸³

4. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman

⁸³ *Ibid*, hal.84

dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan. Penanggulangan kejahatan *empiric* terdiri diatas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:⁸⁴

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid*, hal.101

⁸⁵ *Ibid*, hal 102

B. Unsur-Unsur Pidanaan

Berbicara mengenai pidanaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pidanaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pidanaan jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). pidanaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).⁸⁶

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :⁸⁷

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.

⁸⁶ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 156

⁸⁷ Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.94-95

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁸⁸

Tidak hanya *Mezger* yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

⁸⁸ *Ibid*, hal.96

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip *Tri Andrisman* bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut”.⁸⁹

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihindangi:

⁸⁹ *Ibid*, hal.97

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

2. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit.⁹⁰

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.⁹¹

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelaku tersebut kemudian menghubungkan

⁹⁰ *Ibid*, hal.98

⁹¹ *Ibid*, hal.99

hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.⁹²

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihindangi penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.⁹³

C. Jenis-Jenis Pidanaan

Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan

⁹² *Ibid*, hal.100

⁹³ *Ibid*, hal.102

karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.⁹⁴

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat karena orang yang sehat dan normal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁹⁵

Perlu diketahui bahwa inti dari pada pertanggung jawaban itu berupa keadaan jiwa/batin seseorang yang pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat. Jadi jelas bahwa untuk adanya bertanggung jawaban pidan diperlukan syarat bahwa sipembuat mampu bertanggung jawab. Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggung jawaban.

Jan Remmelink mendefinisikan “Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan

⁹⁴ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.159

⁹⁵ *Ibid*, hal.160

menghindari perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh Jan Remmelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat”⁹⁶

Menurut Moeljatno dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :⁹⁷

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

⁹⁶ *Ibid*, hal.161

⁹⁷ *Ibid*, hal.164

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁹⁸

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab:

1. Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri.
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.⁹⁹

⁹⁸ *Ibid*, hal.165

⁹⁹ *Ibid*, hal.166

D. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sanksi Pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.¹⁰⁰

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang

¹⁰⁰ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.45

terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidannya si pembuat.¹⁰¹

Pepatah mengatakan ”Tangan menjinjing, bahu memikul“, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.¹⁰²

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemedanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembeda) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan. Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang

¹⁰¹ *Ibid*, hal.46

¹⁰² *Ibid*, hal.47

dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.¹⁰³

Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pertanggung jawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvoorrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.¹⁰⁴

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

¹⁰³ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.156

¹⁰⁴ Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.94-95

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹⁰⁵

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui

¹⁰⁵ *Ibid*, hal. 96

atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”¹⁰⁶

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi “barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihindangi :

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

2. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.97

¹⁰⁷ Adami Chazawi, *Op Cit*, hal. 145

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.¹⁰⁸

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihindangi penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

¹⁰⁸ *Ibid*, hal.146

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.¹⁰⁹

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.¹¹⁰ Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah

¹⁰⁹ *Ibid*, hal. 148

¹¹⁰ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.45

orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidannya si pembuat.¹¹¹

Pepatah mengatakan ”Tangan menjinjing, bahu memikul“, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.¹¹²

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari

¹¹¹ *Ibid*, hal. 46

¹¹² *Ibid*, hal. 47

sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan.

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.¹¹³

¹¹³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal.98

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.¹¹⁴

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

a) Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹¹⁵

¹¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal.54

¹¹⁵ *Ibid*, hal.56

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus
Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.¹¹⁶

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.¹¹⁷

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

¹¹⁶ *Ibid*, hal.57-58

¹¹⁷ *Ibid*, hal.60

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma
- c. Membentuk Norma.¹¹⁸

b) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general". Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.¹¹⁹

¹¹⁸ *Ibid*, hal.60-61

¹¹⁹ *Ibid*, hal.63

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.¹²⁰

c) Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.¹²¹

¹²⁰ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.49

¹²¹ *Ibid*, hal.51-52

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidana ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.¹²²

Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidana tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.¹²³

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan : Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup

¹²² *Ibid*, hal.53

¹²³ *Ibid*, hal.54

manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut : Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasutitis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :

- a. Pencegahan (umum dan khusus);
- b. Perlindungan Masyarakat;
- c. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
- d. Pengimbalan/Pengimbangan.¹²⁴

Penanggulangan Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹²⁵

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹²⁶

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

¹²⁴ *Ibid*, hal.58

¹²⁵ Sudarto, *Op Cit*, hal. 22

¹²⁶ *Ibid*, hal. 22-23

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam

melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.¹²⁷

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*

¹²⁷ *Ibid*, hal. 25-26

policy) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

- a. Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.¹²⁸

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

¹²⁸ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 77-78

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak

pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.

2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.¹²⁹

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.¹³⁰

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

a. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang

¹²⁹ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.45

¹³⁰ *Ibid*, hal.46

yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹³¹

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

1. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus
Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
2. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.¹³²

¹³¹ *Ibid*, hal.48

¹³² *Ibid*, hal.49

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

1. Pengaruh pencegahan.
2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
3. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.¹³³

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

1. Menegakan Kewibawaan
2. Menegakan Norma
3. Membentuk Norma.¹³⁴

b. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general". Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

¹³³ *Ibid*, hal.50

¹³⁴ *Ibid*, hal.51

1. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “Hand boek van het Ned.Strafrecht” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
2. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
3. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.¹³⁵

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :¹³⁶

1. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
2. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan

¹³⁵ *Ibid*, hal.52

¹³⁶ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.49

masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

c. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.¹³⁷

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atyas alasan- alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.¹³⁸

Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam

¹³⁷ Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 127

¹³⁸ *Ibid*, hal.128

dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.¹³⁹

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan “Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani”.¹⁴⁰

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan utama dari pidanaaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pidanaaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pidanaaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan- ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pidanaaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.¹⁴¹

¹³⁹ *Ibid*, hal.129

¹⁴⁰ *Ibid*, hal.130

¹⁴¹ *Ibid*, hal.140

Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.¹⁴²

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut : Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengimbalan/Pengimbangan.¹⁴³

Tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹⁴⁴

¹⁴² *Ibid*, hal.141

¹⁴³ *Ibid*, hal. 142

¹⁴⁴ *Ibid*, hal. 143

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁴⁵ Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas

¹⁴⁵ *Ibid*, hal. 144

menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.¹⁴⁶

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

¹⁴⁶ *Ibid*, hal. 145-146

Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
 - a. Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.¹⁴⁷

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

2. TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS

A. Pengertian Tindak Pidana Minuman Keras

Manusia beranggapan bahwa minuman keras dapat memberikan kesegaran pikiran, namun dalam kenyataannya selalu berakhir dengan masalah-masalah yang dihadapi peminumnya, dan biasanya peminum minuman keras atau alkoholik berusaha untuk menenggelamkan penderitaannya dengan harapan dapat menikmati surga imajinasinya. Beban yang dipikulnya akan terlupakan sejenak dalam masa singkat ketika ia sedang mabuk, namun dalam kenyataannya alkohol tidak mengurangi penderitaan kehidupan, namun alkohol malah menambah kebangkrutan materi dan kebobrokan moral si peminum.

¹⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 77-78

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa tindak pidana minuman keras diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 536 antara lain bahwa :

Pasal 300 KUHP.

Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 4.500 di hukum :

Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya di bawah 16 tahun dan Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum-minuman yang memabukkan.

Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, sifersalah di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya ia dapat dipecat dari pekerjaannya itu.

Pasal 536 KUHP.

Barang siapa yang nyata mabuk berada dijalan umum dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 225. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak ketetapan hukuman yang dahulu bagi sifersalah lantaran pelanggaran berupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.

Kalau pelanggaran itu diulang untuk kedua kalinya dalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang pertama karena ulangan pelanggaran itu maka, dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua Minggu Kalau pelanggaran itu diulang untuk ketiga kalinya atau selanjutnya di dalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang kemudian sekali lantaran ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atau selanjutnya, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan.

B. Jenis-Jenis Minuman Keras

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Republik Undang-Undang (RUU) minuman keras menyebutkan bahwa minuman beralkohol dibagi dalam tiga golongan. Dari 3 (tiga) golongan tersebut, ketiganya dilarang untuk diproduksi, disimpan, diedarkan, dijual, dan tentunya dikonsumsi, kecuali untuk kepentingan terbatas. Berikut pembagian 3 (tiga) golongan minuman keras berdasarkan kandungan *Etanol Volume* per *Volume* pada suhu 20 derajat celsius. Ini adalah golongan minuman keras yang kadar alkohol paling tinggi untuk dikonsumsi. Golongan C adalah minuman dengan kadar alkohol mulai dari 20 sampai 55 persen. Minuman yang termasuk dalam golongan ini antara lain *Whisky*, vodka, dan lain-lain sebagainya. Karena kadarnya yang begitu tinggi, disarankan untuk mengurangi minuman yang golongan ini.¹⁴⁸

Selanjutnya adalah minuman beralkohol golongan B dengan kadar etanol mulai dari 5 sampai 20 persen. Sudah termasuk cukup tinggi dan sudah bisa membuat Anda mabuk. Beberapa jenis minuman keras yang termasuk dalam golongan B antara lain anggur malaga, anggur orang tua, shochu, creme cacao, dan sebagainya.¹⁴⁹ Minuman keras golongan A adalah jenis minuman dengan kadar alkohol paling rendah, yakni mulai dari 1 sampai 5 persen. Karena cukup rendah, biasanya minuman ini bisa Anda temukan di minimarket terdekat. Minum minuman keras jenis ini, sangat sulit untuk

¹⁴⁸ Collins, Garry, *Op Cit*, hal. 10

¹⁴⁹ *Ibid*, hal.11

membuat Anda mabuk. Namun, tetap memiliki dampak yang kurang baik bagi tubuh. Beberapa minuman yang termasuk dalam golongan ini antara lain merek bir Bintang, San Miguel, Greensand, dan lain-lain.¹⁵⁰

Minuman pertama yang paling sering dikenal adalah bir. Bir dibuat dari hasil fermentasi biji-bijian, misalnya gandum, beras, jagung, sorgum dan sebagainya. Proses fermentasi untuk membuat bir disebut brewing. Bir menjadi salah satu minuman keras yang termasuk dalam golongan A dengan kadar mulai dari 4 sampai paling tinggi 6 persen.

Adapun Jenis-Jenis Minuman yang banyak beredar di Indonesia yakni:¹⁵¹

1. Tequila

Minuman yang satu ini cukup terkenal dan berasal dari Amerika Tengah. Tingkat kadar alkoholnya cukup tinggi, mulai dari 38 sampai 51 persen. Agar lebih cantik, penyajian tequila biasanya dipadukan dengan jeruk limau. Satu yang perlu Anda ketahui, seperti namanya, asal dari minuman ini adalah kota Tequilla yang berada di negara Meksiko.

2. Anggur

Disebut sebagai anggur karena minuman ini dibuat dari fermentasi buah anggur atau biasa disebut dengan *vitis vinivera*. Jangan salah, proses fermentasinya berlangsung sampai berbulan-bulan loh untuk menghasilkan minuman yang paling berkualitas. Proses fermentasi biasanya menggunakan bantuan ragi bernama *saccharomyces*

¹⁵⁰ *Ibid*, hal. 12

¹⁵¹ Nurwijaya, *Hartati, Op Cit*, hal. 107

cerevesiae. Kandungan alkohol dalam anggur ini mulai dari 8 sampai 14 persen.

3. Rum

Rum merupakan salah satu minuman keras yang dibuat dari proses distilasi air tebu. Kadar alkoholnya berbeda-beda, menjadikan rum dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain rum putih, rum cokelat, dan rum berkualitas tinggi. Rum berkualitas tinggi adalah rum yang bisa diminum tanpa bahan campuran, kecuali es batu. Sedangkan rum putih biasanya dibuat menjadi cocktail. Rum cokelat dengan warna cokelat keemasan, merupakan salah satu bahan untuk membuat cocktail juga kue. Kadar alkohol dari minuman yang satu ini mulai dari 37,5 persen.

4. Soju

Soju adalah minuman beralkohol khas Korea Selatan. Bila Anda berkunjung ke Korea Selatan, Anda bisa dengan mudah menemukan soju dijual bebas di warung pinggir jalan sekalipun. Rasanya mirip seperti vodka dan kandungan alkoholnya berkisar antara 20 hingga 40 persen. Minuman ini dibuat dari bahan dasar beras yang mengalami proses distilasi, menjadikan cairan berwarna bening dengan rasa yang manis.

5. Margarita

Margarita adalah salah satu jenis minuman keras yang paling populer di Amerika Serikat. Minuman ini dibuat dengan pencampuran tequila, triple sec, dan jeruk limau dalam kapasitas yang sama. Juga diberi sedikit garam di pinggirannya untuk menambah cita rasa. Selain jeruk limau, kadang pencampurannya juga bisa digantikan dengan jus lemon atau

jeruk nipis. Yang jelas, karena rasanya yang nikmat, minuman ini semakin tersohor di mana-mana. Termasuk di Indonesia.

6. Wiski

Kadar alkohol yang dikandung di dalam wiski cukup tinggi, mencapai 40 persen ke atas. Oleh karena itu, jangan dikonsumsi terlalu berlebihan, karena bisa berpengaruh buruk pada kesehatan. Wiski merupakan minuman yang dibuat dari bahan baku biji-bijian yang difermentasi di dalam tong berbahan kayu.

7. Absinthe

Absinthe tercatat sebagai salah satu minuman yang kadar alkoholnya paling tinggi, mencapai 68 persen. Karena itulah, absinthe dilarang di berbagai negara. Absinthe dibuat dari bahan absintus atau wormwood yang disuling atau didistilasi dengan alkohol bersama sejumlah rempah-rempah seperti adas, ketumbar, pala, juniper, dan lain-lain.

8. Vodka

Vodka menjadi salah satu minuman beralkohol yang paling populer dan bisa ditemukan di mana-mana. Warnanya bening dan proses pembuatannya adalah dari bahan utama gandum yang sudah difermentasi kemudian didistilasi. Minuman ini sudah dikenal dari abad pertengahan di beberapa negara di Eropa. Awalnya, dibuat dari bahan kentang yang difermentasi. Sekarang sudah banyak vodka yang diberi perasa sehingga lebih memiliki cita rasa, seperti bloody mary, bullshot, martini, dan lain-lain.

9. Sake

Minuman ini adalah minuman khas Jepang yang dibuat dari bahan beras yang difermentasi. Oleh sebab itu, minuman ini juga sering disebut anggur beras. Sake memiliki kadar alkohol yang cukup tinggi. Minuman ini menjadi salah satu minuman populer di Jepang, terutama ketika musim dingin tiba.

10. Tuak

Ada juga minuman beralkohol asli Indonesia. Namanya adalah tuak. Minuman ini dibuat dari bahan dasar nira yang difermentasi. Di beberapa tempat, bahan dasar tuak adalah beras. Kadang buah-buahan yang mengandung gula juga bisa menjadi bahan dasar pembuatan minuman keras yang satu ini. Kadar alkohol di dalam tuak berbeda-beda, tergantung dari bahan dan tempat pembuatannya. Karena minuman ini adalah asli Indonesia, Anda akan dengan mudah menemukannya diberbagai tempat di Indonesia.

11. Ciu

Ciu sering dijumpai di daerah Jawa Tengah. Minuman ini dibuat dengan bahan singkong atau ketela yang difermentasi. Biasanya, ketela yang difermentasi akan menjadi makanan bernama tapai atau tape. Nah, cairan dari tape tersebut dibuat lagi menjadi minuman yang disebut ciu. Ciu yang paling terkenal berasal dari daerah Cikakak, Ajibarang, Jawa Tengah.¹⁵²

¹⁵² *Ibid*, hal. 108

C. Ketentuan Hukum Tentang Minuman Beralkohol

Ketentuan hukum yang mengatur tentang penjualan minuman keras atau Minuman Beralkohol dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/MEN.KES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras. Peraturan ini khusus mengatur tentang izin minuman keras.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan ini Mengatur tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung.
4. Khusus di Kabupaten Tanjabtim diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2003 tentang Larangan Terhadap Minuman Beralkohol.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang izin penjualan minuman keras, menunjukkan bahwa penjualan minuman keras tidak akan habis-habisnya dipersoalkan. Hal ini disebabkan karena bukan saja menimbulkan permasalahan hukum, agama dan kesehatan tetapi juga dapat menimbulkan masalah ekonomi.

Penggolongan minuman keras dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol adalah sama dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/MenKes/Per/IV/77 tentang

Minuman Keras dan sama dengan Peraturan Daerah 11 Tahun 2003 tentang Larangan Terhadap Minuman Beralkohol. Perbedaannya terletak pada penamaan dimana dalam keputusan Presiden dan Peraturan Daerah memberikan nama minuman keras. Menurut penulis, keputusan Presiden cakupannya lebih luas karena semua minuman yang mengandung alkohol perlu pengawasan dan pengendalian di lapangan.

Dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 31 ayat (2) mengemukakan bahwa :

“Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini”.

Dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men-Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras Pasal 2 huruf F dijelaskan bahwa untuk menjual minuman keras harus memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan izin usaha dari Pemerintah setempat. Kemudian dalam Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa:

“Pengawasan usaha pembuatan minuman beralkohol secara tradisional dilakukan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat 1 berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan”

Pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 11 Tahun 2003 tentang Larangan Terhadap Minuman Beralkohol, menjelaskan

tentang tugas dan tanggung jawab pengawasan minuman beralkohol dilakukan oleh beberapa aparat Pemerintahan Daerah yaitu:

“Dalam melakukan pengawasan dan penertiban, Bupati membentuk suatu tim pengawasan dan penertiban yang keanggotaannya secara terpadu dari berbagai instansi terkait, Kepolisian dan Kodim di Daerah yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap minuman beralkohol yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini”.

Berkaitan dengan ketentuan di atas, penulis berpendapat bahwa pemberian izin peredaran minuman keras / minuman beralkohol adalah kewenangan Departemen Kesehatan berkoordinasi dengan Departemen Perdagangan. Sedangkan izin usaha penjualan minuman keras serta pengawasan dan pengendaliannya dilapangan adalah kewenangan Pemerintah Daerah.

Menjual minuman keras atau minuman beralkohol tentunya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dalam masyarakat. Misalnya dapat menimbulkan atau meningkatkan angka kriminalitas, merusak kesehatan masyarakat dan lain-lain sebagainya. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Larangan Terhadap Minuman Beralkohol merupakan salah satu instrument hukum tentang larangan terhadap minuman keras diantara sekian banyak dasar hukum tentang larangan terhadap minuman keras.

Menurut pendapat penulis bahwa Perda lebih menekankan pada larangan untuk mengonsumsi minuman beralkohol sehingga dapat meminimalisir angka kejahatan akibat dari meminum-minuman keras atau beralkohol.

S.F Marbun mengemukakan bahwa “Fungsi pajak merupakan sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya pada kas Negara yang kemudian dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara yang (di Indonesia) pada umumnya dipergunakan yang umumnya digunakan untuk pengeluaran rutin. Sedangkan fungsi regulasi suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berada dalam bidang ekonomi yang banyak ditunjukkan pada sektor swasta”.¹⁵³

Dengan demikian dasar hukum penjualan minuman keras jika dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 bertujuan untuk melarang adanya penjualan minuman keras seperti yang dikatakan E. Utrecht bahwa: “Tindakan-tindakan pemerintah yang bersifat mengatur, menerbitkan dan membimbing kehidupan ekonomis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang merupakan jalinan hubungan antara pemerintah dan rakyat yang berdasarkan atas kerukunan.”¹⁵⁴

¹⁵³ S.F Marbun, Dan Moh. Mahfud M.D, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hal. 89

¹⁵⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2012, hal. 78

BAB IV
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN MINUMAN
TRADISIONAL TUAQ OLEH MASYARAKAT DI WILAYAH
HUKUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

A. Faktor Melatar Belakang Terjadinya Peredaran Minuman Tradisional Tuak Oleh Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Saat ini Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur banyak bermunculan minuman yang dapat memabukan salah satunya ialah minuman tradisional jenis Tuak. Tuak merupakan sejenis minuman khas tradisional yang juga mengandung alkohol, minuman alkohol tradisional ini biasanya dibuat dari fermentasi beras (biasanya beras ketan) menggunakan ragi dan enzim yang secara alami tersedia dalam ragi. Enzim memecah pati dalam beras menjadi gula dan ragi mengubah gula menjadi alkohol, yang merupakan proses fermentasi. Proses fermentasi juga menghasilkan karbon dioksida, terlepas dari alkohol. Biasanya, tuak juga dibuat dalam volume besar dengan bantuan gula dicampur dengan air, lalu direbus dan dibiarkan dingin sebelum ditambahkan ke campuran fermentasi beras dan ragi. Tuak juga bisa terbuat dari proses penyulingan nira aren dan kelapa mendominasi minuman keras lokal. Selain itu, ada juga yang berasal dari fermentasi dari buah-buahan dan beras, Kadar alkohol tuak di pasaran berbeda-beda tergantung racikan pembuatnya.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Collins, Garry, *Masalah-Masalah Sekitar Kecanduan Minuman Keras*, EGC, Jakarta, 2014, hal. 64

Rasa tuak juga bisa bervariasi, ada yang sedikit manis atau sangat manis, tergantung pada gula yang digunakan dalam proses fermentasi. Namun, tuak dengan kualitas buruk biasanya terasa asam karena adanya bakteri lain yang masuk dan menghasilkan asam laktat.

Gambar I
Dokumentasi Proses Pengambilan Air Kelapa Untuk Diolah
Menjadi Minuman Tradisional Tuak



Gambar II
Dokumentasi Minuman Tradisional Tuak Yang Telah Di Olah
Dan Siap Untuk Diminum



Minuman tradisional tuak memang sangat hangat beredar di Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung timur, terlebih lagi tuak tersebut banyak disajikan dalam acara seperti perlombaan HUT kemerdekaan RI antar warga, pesta pernikahan dan lain sebagainya hal itu membuat minuman tuak menjadi budaya turun temurun yang wajib di sediakan penyedia acara atau pesta untuk menyambut tamu dan warga saat berkumpul bersama. Memang minuman tuak apabila di minum tidak berlebihan tidak menjadi permasalahan dan di anggap sebagai penambah stamina yang berkhasiat menyegarkan tubuh oleh masyarakat setempat bahkan minuman tersebut dikosumsi layaknya air putih oleh warga sekitar yang dapat dilihat seperti gambar berikut :

Gambar III
Dokumentasi Warga Desa Rantau Rasau I Kecamatan Rantau Rasau
Menikmati Minuman Tradisional Tuak



Akan tetapi apabila minuman tuak tersebut di minum secara berlebihan tentunya dapat menyebabkan seorang menjadi mabuk serta jangka pangjangnya dapat menimbulkan efek samping seperti Gangguan Mental Organik (*GMO*), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya Gangguan Mental Organik (*GMO*) itu disebabkan

reaksi langsung minuman keras tradisional pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif minuman keras tradisional itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.¹⁵⁶

Mereka yang terkena Gangguan Mental Organik (*GMO*) biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti cara berjalan yang tidak mantap, muka merah, Perubahan psikologis yang dialami oleh pengonsumsi misalnya mudah tersinggung, bicara mengawur, atau kehilangan konsentrasi, hal inilah secara **kriminologis** merupakan awal atau berpotensi dapat menyebabkan seseorang melakukan suatu tindak kejahatan.¹⁵⁷

Melakukan peredaran minuman keras tradisional maupun oplosan yang bersifat membahayakan nyawa dan kesehatan tentunya dapat dikenakan sanksi pidana sebagai mana ancaman pidana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

¹⁵⁶ *Ibid*, hal. 66

¹⁵⁷ *Ibid*, hal. 67

Kemudian peredaran minuman keras tradisional maupun oplosan dikenakan sanksi pidana sebagai mana ancaman pidana diatur dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017 perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 tahun 2008 tentang larangan minuman keras/beralkohol yang berbunyi :

“Setiap orang dan/ atau badan yang memproduksi, mengoplos, atau membuat Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) selain dikenakan sanksi berupa penyitaan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan darr/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah)”.

Fenomena peredaran minuman tradisional tuak oleh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur jelas menjadi persoalan serius karena sangat meresahkan bagi masyarakat. Dari data yang di peroleh melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanjab Timur diketahui: “Saat ini angka peredaran minuman tradisional tuak yang di laporkan masyarakat pada tahun 2018 sampai 2020 dalam kurun waktu 3 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.”¹⁵⁸

Dari meningkatnya laporan masuk terkait peredaran minuman tradisional tuak di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat di lihat pula melalui tabel sebagai berikut :

¹⁵⁸ Wawancara Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanjab Timur. Pada Selasa 16 Februari 2021 Pukul 11:00 Wib

Tabel I
Jumlah Angka Peredaran Minuman Tradisional Tuak Yang Di
Laporkan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018 Sampai 2020

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2018	11
2.	2019	17
3.	2020	20
Jumlah		48

Sumber Data: Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)
Polres Tanjab Timur Tahun 2018 Sampai 2020

Berdasarkan tabel I diatas dapat diketahui pada tahun 2018 terdapat 11 peredaran minuman tradisional tuak yang terjadi di wilayah Kecamatan Muara Sabak barat dan Kecamatan Kuala Jambi serta Kecamatan Dendang, kemudian pada tahun 2019 terdapat 17 peredaran minuman tradisional tuak yang terjadi di wilayah Kecamatan Mendahara, dan Kecamatan Mendahara Ulu, dan pada tahun 2020 terdapat 20 peredaran minuman tradisional tuak yang terjadi di wilayah Kecamatan Geragai, Kecamatan Rantau Rasau dan Kecamatan Berbak. laporan Maraknya peredaran minuman tradisional tuak khususnya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu 3 tahun mencapai 48 kasus peredaran minuman tradisional tuak yang dilaporkan oleh masyarakat”. Adapun barang bukti minuman tradisional tuak yang di amankan dapat di lihat pada gambar berikut:

Gambar IV
Dokumentasi Pihak Kepolisian Dan Pihak Pemerintah Melalui Satuan
Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Timur Membawa Minuman
Tradisional Tuak Dari Tangan Masyarakat
di Mapolres Tanjabtim



Selanjutnya menurut *Hendri* selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjelaskan :

”Dari tindakan penanggulangan yang kami lakukan cukup banyak minuman tuak yang di musnahkan yaitu sebanyak 47 Botol dan 8 jerigen besar atau gallon minuman tuak, adapun dasar hukum memusnakan minuman keras ialah pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017 perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 tahun 2008 tentang larangan minuman keras/beralkohol, Tindakan-tindakan pemerintah yang bersifat mengatur, menerbitkan dan membimbing penghidupan ekonomis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang merupakan jalinan hubungan antara pemerintah dan rakyat yang berdasarkan atas kerukunan”.¹⁵⁹

¹⁵⁹ Wawancara *Hendri* selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada Selasa 16 Februari 2021 Pukul 15:45 Wib

Selanjutnya menurut *Fatma* sebagai pelaku yang tertangkap tangan menjual minuman tradisional tuak mengatakan: “Memang kelapa yang di olah menjadi minuman tuak lebih menguntungkan dan cepat laku terjual dari pada kelapa yang di olah menjadi gula merah yang tidak terserap penjualannya dan perputaran uangnya dirasa cukup lama. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan saya menjual minuman tradisional tuak yaitu mulai dari faktor kebutuhan ekonomi, faktor lingkungan dan Faktor budaya”.¹⁶⁰

Gambar V
Dokumentasi Fatma Sebagai Pelaku Yang Tertangkap Tangan Menjual
Minuman Tradisional Tuak di Kelurahan Kampung
Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat



Agar lebih mudah di pahami mengenai faktor yang dimaksud kebutuhan ekonomi dan faktor lingkungan seperti yang di jelaskan Ibu *Fatma* penulis uraikan sebagai berikut :

¹⁶⁰ Wawancara *Fatma* Sebagai Pelaku Yang Tertangkap Tangan Menjual Minuman Tradisional Tuak. Pada Selasa 16 Februari 2021 Pukul 13:00 Wib

a. Kebutuhan ekonomi merupakan **faktor** yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan setiap orang memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Melihat alasan ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian masyarakat menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk melakukan peredaran minuman tradisional tuak agar mendapat sesuatu atau uang tanpa memikirkan akibat-akibatnya. Pada umumnya mereka melakukan peredaran minuman tradisional tuak disebabkan oleh orang-orang yang memiliki ekonomi rendah atau miskin, tingkat pengangguran yang tinggi pada masyarakat. Mereka mempertaruhkan apa saja untuk mendapatkan sesuatu dalam upaya untuk ingin memperbaiki sendi-sendi ekonomi yang kurang menguntungkan ini dengan cara yang cepat dan praktis. Ketidakseimbangan inilah yang menjadi faktor bagi setiap orang mencari alternatif pekerjaan agar mendapatkan uang yang lebih banyak lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya saja di wilayah Tanjabtim luas kebun kelapanya ada 56.000 hektar apabila dikalkulasikan ada 100 kelapa saja milik warga di olah menjadi gula aren warga hanya mendapat keuntungan sebesar Rp. 850.000 kemudian kelapa yang di olah menjadi gula merah justru tidak terserap penjualannya dikarenakan kalah dengan gula kemasan pabrikan yang banyak dijual warung dan toko. kemudian setelah kalah dengan gula

kemasan pabrikan juga perputaran uangnya dirasa cukup lama. Selanjutnya apabila 100 kelapa milik warga di olah menjadi minuman tuak keuntungan warga bisa mencapai Rp. 1900.000 bahkan lebih. Mengingat 1 liter tuak saja bisa di jual Rp. 35.000 sampai Rp.50.000 (Seteko) itu artinya keuntungan dari olahan kelapa ke minuman tuak bisa 2 kali lipat dari pada keuntungan yang di peroleh menjadi gula aren. Memang kelapa yang di olah menjadi minuman tuak lebih menguntungkan dan cepat laku terjual.

- b. **Faktor** lingkungan, lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang bersangkutan. Jika lingkungan baik kemungkinan perilakunya dan perbuatan pun akan baik. Namun jika bergaul dengan para peminum maupun penjual minuman tradisional tuak maka kemungkinan lambat laun akan terpengaruh sehingga ikut minum dan menjual minuman tradisional tuak tersebut. lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesadaran norma, kesadaran agama yang bisa membuat ketenangan lahir dan batin.
- c. Faktor budaya menjadi daya tarik pelaku tetap menjual minuman tuak mengingat minuman tersebut selalu disajikan dalam acara seperti perlombaan HUT kemerdekaan RI antar warga, pesta pernikahan dan lain sebagainya hal itu membuat minuman tuak menjadi budaya turun temurun yang wajib di sediakan penyedia acara atau pesta untuk menyambut tamu dan warga saat berkumpul bersama.

Kemudian menurut *Suherman* sebagai pelaku yang tertangkap tangan menjual minuman tradisional tuak menjelaskan: “Kami tidak memiliki keterampilan lain selain mengolah kelapa menjadi gula aren atau kelapa menjadi tuak. Memang pada prinsipnya selain mengkonsumsi sendiri kami juga menjual, sebelum menjual minuman tuak kepada pembeli justru kami sudah memperingatkan agar tidak minum secara berlebihan karna dampaknya peminum akan mabuk dan hilangnya kesadaran. Maka apabila kegiatan kami di hentikan justru sangat mempengaruhi pendapatan dan hilangnya pekerjaan usaha kami mengingat”.¹⁶¹

Selanjutnya penulis berpendapat berdasarkan wawancara tersebut selain Kedua faktor yang melatar belakangi terjadinya Peredaran Minuman Tradisional Tuak Oleh Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ada faktor utama alasan mengapa Peredaran Minuman Tradisional Tuak seolah sulit di hentikan yaitu faktor ekonomi. Melihat alasan ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian pelaku kejahatan menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk menjual Minuman Tradisional Tuak agar mendapat sesuatu atau uang tanpa memikirkan akibat-akibatnya.

¹⁶¹ Wawancara *Suherman* Sebagai Pelaku Yang Tertangkap Tangan Menjual Minuman Tradisional Tuak. Pada Selasa 16 Februari 2021 Pukul 14:30 Wib

B. Penanggulangan Atas Peredaran Minuman Tradisional Tuak Oleh Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 86/MEN.KES/PER /IV/77 tentang Minuman Keras membagi minuman beralkohol menjadi tiga golongan. Dari 3 (tiga) golongan tersebut, ketiganya dilarang untuk diproduksi, disimpan, diedarkan, dijual, dan tentunya dikonsumsi, kecuali untuk kepentingan terbatas. Berikut pembagian 3 (tiga) golongan minuman keras berdasarkan kandungan *Etanol Volume* per *Volume* pada suhu 20 derajat celcius. Ini adalah golongan minuman keras yang kadar alkohol paling tinggi untuk dikonsumsi. Golongan **C** adalah minuman dengan kadar alkohol mulai dari 20 sampai 55 persen. Selanjutnya adalah minuman beralkohol golongan **B** dengan kadar etanol mulai dari 5 sampai 20 persen. Sudah termasuk cukup tinggi dan sudah bisa membuat mabuk. Beberapa jenis minuman keras yang termasuk dalam golongan **B** antara lain anggur malaga, anggur orang tua, shochu, creme cacao, dan sebagainya.¹⁶²

Minuman keras golongan **A** adalah jenis minuman dengan kadar alkohol paling rendah, yakni mulai dari 1 sampai 5 persen. Karena cukup rendah, biasanya minuman ini bisa Anda temukan di minimarket terdekat. Minum minuman keras jenis ini, sangat sulit untuk membuat Anda mabuk. Namun, tetap memiliki dampak yang kurang baik bagi tubuh. Beberapa minuman yang termasuk dalam golongan ini antara lain merek bir Bintang, San Miguel, Greensand, dan lain-lain.¹⁶³

¹⁶² Collins, Garry, *Op Cit*, hal. 11

¹⁶³ *Ibid*, hal. 12

Selanjutnya terdapat Jenis-Jenis Minuman yang banyak beredar di daerah-daerah Indonesia antara lain (1) **Tequila:** Minuman yang satu ini cukup terkenal dan berasal dari Amerika Tengah. Tingkat kadar alkoholnya cukup tinggi, mulai dari 38 sampai 51 persen. Agar lebih cantik, penyajian tequila biasanya dipadukan dengan jeruk limau. Satu yang perlu diketahui, seperti namanya, asal dari minuman ini adalah kota Tequila yang berada di negara Meksiko. (2) **Anggur:** Disebut sebagai anggur karena minuman ini dibuat dari fermentasi buah anggur atau biasa disebut dengan *Vitis Vinifera*. Proses fermentasinya berlangsung sampai berbulan-bulan untuk menghasilkan minuman yang paling berkualitas. Proses fermentasi biasanya menggunakan bantuan ragi bernama *Saccharomyces Cerevisiae*. Kandungan alkohol dalam anggur ini mulai dari 8 sampai 14 persen. (3) **Rum:** Rum merupakan salah satu minuman keras yang dibuat dari proses distilasi air tebu. Kadar alkoholnya berbeda-beda, menjadikan rum dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain rum putih, rum cokelat, dan rum berkualitas tinggi. Rum berkualitas tinggi adalah rum yang bisa diminum tanpa bahan campuran, kecuali es batu. Sedangkan rum putih biasanya dibuat menjadi cocktail. Rum cokelat dengan warna cokelat keemasan, merupakan salah satu bahan untuk membuat cocktail juga kue. Kadar alkohol dari minuman yang satu ini mulai dari 37,5 persen. (4) **Soju:** Soju adalah minuman beralkohol khas Korea Selatan. Bila berkunjung ke Korea Selatan dengan mudah menemukan soju dijual bebas di warung pinggir jalan sekalipun. Rasanya mirip seperti vodka dan kandungan alkoholnya berkisar

antara 20 hingga 40 persen. Minuman ini dibuat dari bahan dasar beras yang mengalami proses distilasi, menjadikan cairan berwarna bening dengan rasa yang manis. (5) **Margarita:** Margarita adalah salah satu jenis minuman keras yang paling populer di Amerika Serikat. Minuman ini dibuat dengan pencampuran tequila, triple sec, dan jeruk limau dalam kapasitas yang sama. Juga diberi sedikit garam di pinggirannya untuk menambah cita rasa. Selain jeruk limau, kadang pencampurannya juga bisa digantikan dengan jus lemon atau jeruk nipis. minuman ini semakin tersohor di mana-mana. Termasuk di Indonesia. (6) **Wiski:** Kadar alkohol yang dikandung di dalam wiski cukup tinggi, mencapai 40 persen ke atas. Oleh karena itu, jangan dikonsumsi terlalu berlebihan, karena bisa berpengaruh buruk pada kesehatan. Wiski merupakan minuman yang dibuat dari bahan baku biji-bijian yang difermentasi di dalam tong berbahan kayu. (7) **Absinthe:** Absinthe tercatat sebagai salah satu minuman yang kadar alkoholnya paling tinggi, mencapai 68 persen. Karena itulah, absinthe dilarang di berbagai negara. Absinthe dibuat dari bahan apsintus atau wormwood yang disuling atau didistilasi dengan alkohol bersama sejumlah rempah-rempah seperti adas, ketumbar, pala, juniper, dan lain-lain. (8) **Vodka:** Vodka menjadi salah satu minuman beralkohol yang paling populer dan bisa ditemukan di mana-mana. Warnanya bening dan proses pembuatannya adalah dari bahan utama gandum yang sudah difermentasi kemudian didistilasi. Minuman ini sudah dikenal dari abad pertengahan di beberapa negara di Eropa. Awalnya, dibuat dari bahan kentang yang difermentasi. Sekarang sudah banyak vodka yang diberi perasa sehingga

lebih memiliki cita rasa, seperti *Bloody Mary*, *Bullshot*, *Martini*, dan lain-lain.

(9) **Sake:** Minuman ini adalah minuman khas Jepang yang dibuat dari bahan beras yang difermentasi. Oleh sebab itu, minuman ini juga sering disebut anggur beras. Sake memiliki kadar alkohol yang cukup tinggi. Minuman ini menjadi salah satu minuman populer di Jepang, terutama ketika musim dingin tiba. (10) **Tuak:** Ada juga minuman beralkohol asli Indonesia. Namanya adalah tuak. Minuman ini dibuat dari bahan dasar nira yang difermentasi. Di beberapa tempat, bahan dasar tuak adalah beras. Kadang buah-buahan yang mengandung gula juga bisa menjadi bahan dasar pembuatan minuman keras yang satu ini. Kadar alkohol di dalam tuak berbeda-beda, tergantung dari bahan dan tempat pembuatannya. Karena minuman ini adalah asli Indonesia, peminum akan dengan mudah menemukannya diberbagai tempat dan daerah daerah di Indonesia termasuk salah satunya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Menurut Bapak *Deny Permana* Selaku Kepala Desa Rantau Rasau I mengatakan: “Maraknya peredaran minuman keras tradisional Tuak khususnya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kini menjadi persoalan serius dan sangat meresahkan bagi masyarakat Tanjung Jabung Timur karna **dampak sosial** dari minuman tersebut dapat menyebabkan seseorang melakukan suatu tindak kejahatan pemalakan, perkelahian, dan kekerasan. untuk itu perlu dilakukan suatu upaya penanggulangannya”.¹⁶⁴

¹⁶⁴ Wawancara Bapak *Deny Permana* Selaku Kepala Desa Rantau Rasau I. Pada Selasa 16 Februari 2021 Pukul 12:45 Wib

Dari meningkatnya jumlah peredaran minuman tradisional tuak oleh masyarakat Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka pihak pemerintah setempat dan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian telah melakukan upaya sebagai bentuk tindakan penanggulangan terpadu.

Menurut *Hendri* selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengatakan: "Menindaklanjuti angka peredaran minuman tradisional tuak di Tanjung Jabung Timur yang terus mengalami peningkatan maka dari pada itu pihak pemerintah dan Kepolisian melakukan upaya-upaya penanggulangan yang bersifat Pre-Emtif, Preventif dan Represif".¹⁶⁵

Selanjutnya Penulis akan menjelaskan satu persatu yang dimaksud dengan upaya penanggulangan tersebut agar lebih dipahami, yaitu sebagai berikut:

a. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif disini adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan pihak pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja untuk menanggulangi terjadinya peredaran minuman tradisional tuak di Tanjung Jabung Timur. Usaha-usaha tersebut adalah menanamkan nilai-nilai humanis yang baik terhadap masyarakat setempat seperti halnya menghimbau agar masyarakat tidak ikut menyeludupkan dan mengkosumsi minuman maupun menjual minuman tuak. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya suatu

¹⁶⁵ Wawancara *Hendri* selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada Selasa 16 Februari 2021 Pukul 15:45 Wib

kesadaran masyarakat, dan perilaku yang bertentangan dengan perbuatan melawan hukum. Maka dengan Upaya Pre-Emtif ini masyarakat dan pemerintah serta Kepolisian dapat bekerja sama dengan baik untuk menanggulangi terjadinya peredaran minuman tradisional tuak di Tanjung Jabung Timur seperti yang dilihat pada gambar berikut:

Gambar VI
Dokumentasi Hibauan Dan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat



b. Upaya Preventif

Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran penanggulangan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum seperti menjual minuman tradisional tuak. Dalam

upaya penanggulangan ini juga dilakukan tindakan yang mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek ruang gerak lain seperti halnya aktivitas/kegiatan penjualan Minuman Keras Jenis tuak di Tanjung Jabung Timur. Oleh karena upaya penanggulangan ini dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah, maka dibutuhkan sinergitas kerjasama yang baik dalam hal ini Masyarakat, pemerintah dan Kepolisian.

Adapun bentuk upaya penanggulangan peredaran minuman tradisional tuak dalam bentuk preventif ialah sebagai berikut :

1. Melakukan patroli gabungan lalu menghimbau kepada masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi bahwa mengkonsumsi maupun menjual minuman Jenis tuak dapat membahayakan diri dari segi kesehatan dan dampak dari minuman tersebut dapat memicu terjadinya suatu kejahatan.
2. Bekerjasama antara pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Disperindag guna mengevaluasi penjualan kelapa agar di olah menjadi gula merah atau aren dan tidak di olah menjadi tuak.
3. Meningkatkan jadwal rutin patroli dan penanganan terhadap Daerah perairan yang rawan akan dijadikan tempat Penjualan minuman tuak.
4. Menindak lanjuti laporan masyarakat terhadap Penjualan minuman tuak.
5. Melaksanakan perintah atasan untuk melakukan sidak dan menindak peredaran minuman tuak seperti dilihat dari gambar berikut :

Gambar VII
Dokumentasi Tindakan Pihak Pemerintah Melalui Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Timur Dalam Mengamankan Minuman Tradisional Tuak Dari Tangan Masyarakat di Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat



c. Upaya Represif (Penindakan)

Selain upaya preventif yang dilakukan, pihak pemerintah serta Kepolisian juga melakukan tindakan terhadap kegiatan dan aktivitas peredaran minuman tradisional tuak tersebut, maka Tindakan inilah yang dikenal dengan upaya represif. tindakan-tindakan tersebut antara lain:

1. Pengerebekan rumah, Lapo penjualan minuman tradisional tuak.
2. Memusnakan semua jenis minuman keras termasuk minuman tradisional tuak.

3. Membawa pelaku peredaran minuman tradisional tuak maupun pelanggan sebagai peminum guna untuk melakukan pembinaan dan pengembangan.
4. Meskipun penindakan hukum terhadap pelaku belum pernah dilakukan namun penegakan hukumnya mengacu kepada perda sebagaimana ancaman pidana diatur dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017 perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 tahun 2008 tentang larangan minuman keras/beralkohol. Dan penindakan tersebut dapat di lihat dari gambar berikut:

Gambar VIII
Dokumentasi Tindakan Pihak Kepolisian Polres Tanjabtim Dan Pihak Pemerintah Melalui Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Timur Dalam Mengamankan Minuman Tradisional Tuak Dari Tangan Masyarakat di Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat



Kemudian menurut *Hariyono* selaku Toko Pemuda Masyarakat (Mendahara) Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengatakan: “Kami mendukung upaya dari pihak Kepolisian Polres Tanjabtim dan pihak Pemerintah Melalui Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Timur Dalam Mengamankan Minuman Tradisional Tuak Dari Tangan Masyarakat apabila itu berdampak negatif yang bisa merusak kerukunan antara pemerintah dan rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur”.¹⁶⁶

Menurut *Barda Nawawi Arief* upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral yaitu kebijakan politik kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya- upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa ”*Social Welfare*” dan “*Social Defence*”.¹⁶⁷

Penanggulangan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran secara preventif maupun represif adalah merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran. Dalam arti sempit

¹⁶⁶ Wawancara *Hariyono* selaku Toko Pemuda Masyarakat (Mendahara) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Selasa 16 Februari 2021 Pukul 12:30 Wib

¹⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 2

politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Tindakan preventif diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, aparaturnya eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.¹⁶⁸

¹⁶⁸ Sudarto, *Op Cit*, hal.113

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat Faktor Melatar Belakangi Terjadinya Peredaran Minuman Tradisional Tuak Oleh Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu mulai dari kebutuhan ekonomi, pada umumnya mereka melakukan peredaran minuman tradisional tuak disebabkan oleh orang-orang yang memiliki ekonomi rendah di masyarakat. Contohnya saja di wilayah Tanjabtim luas kebun kelapanya ada 56.000 hektar apabila dikalkulasikan ada 100 kelapa saja milik warga di olah menjadi gula aren warga hanya mendapat keuntungan sebesar Rp. 850.000 kemudian kelapa yang di olah menjadi gula merah justru tidak terserap penjualannya dikarenakan kalah dengan gula kemasan pabrikan yang banyak dijual warung dan toko. setelah kalah dengan gula kemasan pabrikan juga perputaran uangnya dirasa cukup lama, apabila 100 kelapa milik warga di olah menjadi minuman tuak keuntungan warga bisa mencapai Rp. 1900.000 bahkan lebih Mengingat 1 liter tuak saja bisa di jual Rp. 35.000 sampai Rp.50.000 (Seteko) itu artinya keuntungan dari olahan kelapa ke minuman tuak bisa 2 kali lipat dari pada keuntungan yang di peroleh menjadi gula aren. Memang kelapa yang di olah menjadi minuman tuak lebih menguntungkan dan cepat laku terjual. selanjutnya Faktor lingkungan. lingkungan adalah semua benda dan materi yang

mempengaruhi hidup manusia seperti kesadaran norma, kesadaran agama yang bisa membuat ketenangan lahir dan batin. Kemudian Faktor budaya menjadi daya tarik pelaku tetap menjual minuman tuak mengingat minuman tersebut selalu disajikan dalam acara seperti perlombaan HUT kemerdekaan RI antar warga, pesta pernikahan dan lain sebagainya hal itu membuat minuman tuak menjadi budaya turun temurun yang wajib di sediakan penyedia acara atau pesta untuk menyambut tamu dan warga saat berkumpul bersama.

2. Menindaklanjuti angka peredaran minuman tradisional tuak di Tanjung Jabung Timur yang terus mengalami peningkatan maka dari pada itu pihak pemerintah dan Kepolisian melakukan upaya-upaya penanggulangan seperti Melakukan patroli gabungan lalu menghimbau kepada masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi bahwa mengkosumsi maupun menjual minuman Jenis tuak dapat membahakan diri dari segi kesehatan dan dampak dari minuman tersebut dapat memicu terjadinya suatu kejahatan, Bekerjasama antara pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Disperindag guna mengevaluasi penjualan kelapa agar di olah menjadi gula merah atau aren dan tidak di olah menjadi tuak, Meningkatkan jadwal rutin patroli dan penanganan terhadap Daerah perairan yang rawan akan dijadikan tempat Penjualan minuman tuak, Menindak lanjuti laporan masyarakat terhadap Penjualan minuman tuak, Melaksanakan perintah atasan untuk melakukan sidak dan menindak peredaran minuman tuak.

B. Saran

1. Hendaknya dinas terkait khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur seperti dinas koperindag agar dapat membuat program pelatihan untuk meningkatkan pemasaran gula merah tujuannya agar masyarakat dapat bersaing dipasaran dan bersaing dengan buatan pabrik, Selain dinas koperindag seharusnya dinas kesehatan juga membuat program sosialisasi agar masyarakat mengetahui bahaya dan dampak dari minuman tuak tersebut.
2. Sebaiknya masyarakat sebagai pengkomsumsi minuman keras apapun jenisnya termasuk Jenis tuak tersebut agar menghentikan kebiasaan meminumnya, karna dapat merusak kesehatan dan menimbulkan suatu tindak kejahatan. Kemudian masyarakat juga harus berani melaporkan kepada aparat penegak hukum jika mengetahui atau melihat penyeludupan serta peredaran minuman Keras Jenis tuak terjadi di lingkungannya, hal ini bertujuan agar kejahatan yang di timbulkan akibat mengkosumsi minuman tersebut dapat di hindarkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2* Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Collins, Garry, *Masalah-Masalah Sekitar Kecanduan Minuman Keras*, EGC, Jakarta, 2014.
- Darmawan, Steven, *Pengertian Minuman Keras Dan Dampaknya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana , Jakarta, 2011.
- Nurwijaya, Hartati Dan Ikawati, Zullies, *Bahaya Alkohol Dan Cara Mencegah Kecanduannya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2012.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- S.F Marbun, Dan Moh. Mahfud M.D, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.

Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.

Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 86/MEN.KES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 tahun 2008 tentang larangan minuman keras/beralkohol.

C. Jurnal :

Amirudin Y. *Lasanuda. Tinjauan Kriminologis Terhadap Peredaran Minuman Keras Tradisional Di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala)*. Volume 1 Nomor 1, April 2020. Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, Indonesia.

Muliadi. *Penanggulangan Peredaran Minuman Keras Oplosan (Studi Kasus Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala)*. Maleo Law Journal Volume 3 Issue 2. Oktober 2019. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu.

Renni Sartika. *Penanggulangan Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional Dengan Sarana Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kabupaten Sleman Yogyakarta)*. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Website :

http://www.kabupaten_tanjung_jabung_timur.com/ diakses pada tanggal 16 Februari 2021 Pukul 20.18 WIB